

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dikembangkan berdasar penjelasan-penjelasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Layanan Sidang Terpadu oleh Pengadilan Agama Kota Madiun dengan agenda Itsbat Nikah dan Asal Usul Anak yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling merupakan program kolaboratif lintas sektoran dengan mitra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun dan Kementerian Agama dalam hal ini adalah KUA, yang bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan dan identitas anak. Pelaksanaannya dimulai dengan masyarakat mendaftarkan perkara melalui Dispendukcapil, verifikasi berkas dan pendaftaran berkas oleh Dispendukcapil pada Pengadilan Agama, verifikasi berkas oleh Pengadilan Agama dan KUA, pemanggilan para pihak, proses persidangan, pembacaan penetapan, dan penerimaan dokumen.

2. Layanan Sidang Terpadu Itsbat Nikah dan Asal Usul Anak di Kota Madiun merupakan upaya negara untuk melakukan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak pasca proses persidangan yaitu:
 1. Pengakuan status perkawinan melalui itsbat nikah.
 2. Jaminan hukum atas hak perdata tentang pemberian tunjangan dan aset keluarga kepada istri seperti nafkah, harta bersama, dan hak kewarisan.
 3. Penetapan asal usul anak untuk memperoleh hak anak, termasuk hak atas akta kelahiran dan hak keperdataan

B. Saran

Setelah serangkaian proses penelitian mengenai Layanan Sidang Terpadu Itsbat Nikah dan Asal Usul anak, dengan pertimbangan tersebut, rekomendasi yang dapat Peneliti sampaikan adalah:

1. Bagi Instansi Pemerintahan

Pengadilan Agama, Dispendukcapil, maupun Kementerian Agama perlu melakukan upaya untuk memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai akibat dari tidak tercatatnya perkawinan. Upaya yang dapat Peneliti sarankan adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai urgensi pencatatan perkawinan dan manfaat program layanan terpadu sidang keliling dan dipublikasikan pada media sosial. Program ini sangat efektif untuk dilakukan, sebaiknya untuk perkara yang dapat diajukan tidak hanya sebatas itsbat nikah dan penetapan asal usul anak, melainkan mencakup kompetensi absolut Pengadilan Agama.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum terkait pentingnya pencatatan nikah dan implikasi yang terjadi apabila perkawinan tidak dicatatkan. Karena jika dilihat dari pemaparan, banyak kerugian yang nantinya akan dirasakan oleh istri maupun anak apabila perkawinan tidak tercatat.

3. Bagi Akademisi

Melihat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai urgensi mencatatkan perkawinan, sebaiknya akademisi ikut serta dalam upaya meningkatkan pemahaman publik akan urgensi dan manfaat mencatatkan perkawinan. Akademisi dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat untuk melakukan sosialisasi, edukasi ataupun penyuluhan pada masyarakat mengenai hak perempuan, hak anak, dan urgensi pencatatan perkawinan.